

Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Mensyaratkan Ktp Pemilik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Afifah Mayaningsih^{1*}

^{1*}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Corresponding Author's e-mail : afifahmayaningsih@uinkediri.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 540-547

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2281>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2281>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : Paying motor vehicle tax is a public obligation that plays a crucial role in increasing regional revenue and supporting local government administration. However, in practice, the motor vehicle tax payment process often requires the owner's National Identity Card (KTP) listed on the vehicle's documentation. This provision creates various obstacles, particularly for those who own vehicles through purchase and sale but have not yet completed the vehicle ownership transfer process. This study aims to analyze the obligation to pay motor vehicle tax, which requires the owner's KTP, from the perspective of State Administrative Law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the requirement for the owner's KTP in paying motor vehicle tax is essentially intended to create administrative order and legal certainty. However, rigid application of this requirement can create obstacles to public services, reduce the effectiveness of tax collection, and conflict with general principles of good governance, particularly the principles of ease of service and the principle of benefit.

Keywords : Motor Vehicle Tax, Owner's KTP, State Administrative Law, Public Service.

Abstrak : Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang tercantum dalam dokumen kendaraan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang menguasai kendaraan hasil jual beli namun belum melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mensyaratkan KTP pemilik ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Akan tetapi, penerapan persyaratan tersebut secara kaku dapat menimbulkan hambatan

pelayanan publik, mengurangi efektivitas pemungutan pajak, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemudahan pelayanan dan asas kemanfaatan.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, KTP Pemilik, Hukum Administrasi Negara, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara dan menjadi tulang punggung utama dalam struktur keuangan nasional. Kontribusi pajak ini digunakan tidak hanya untuk membiayai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong investasi, memperkuat sektor-sektor strategis serta mengurangi ketimpangan melalui mekanisme redistribusi pendapatan (Alam & Sururi, 2026). Pajak daerah yang kemudian disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Apliana P. R. P. L. Zogara, Saryono Yohanes & Hernimus Ratu Udju, 2023). Pemungutan pajak daerah juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Suhartati & Muhammad Syarief Saiful, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) sebagai pelimpahan urusan dari pusat ke daerah dengan tujuan utama agar setiap daerah bisa mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Pilar krusial untuk menjamin keberlangsungan otonomi tersebut adalah kemandirian finansial melalui penguatan Pendapat Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan memegang peran utama sebagai sumber daya pembangunan local (Sugianto *et al.*, 2025). Optimalisasi PAD memungkinkan pemerintah daerah membiayai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari Pemerintah Pusat (Ulum & Karyati, 2025). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula dikresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas Pembangunan (Rizal & Hidayah, 2018). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut dari setiap kendaraan bermotor merupakan salah satu dari beberapa sumber dana PAD (Damayanti *et al.*, 2023). Termasuk juga sebagai salah satu instrumen pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan dan relatif stabil (Mustika *et al.*, 2025).

Dasar hukum mengenai pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah (I Putu Yudi Setiawan *et al.*, 2024). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar kendaraan bermotor di setiap kabupaten (Hidayat & Maulana, 2022). Pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi daerah diantaranya sumber pendapatan negara, mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan dan peningkatan sarana transportasi umum untuk masyarakat, dapat membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota, berguna untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketenangan bagi wajib pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Dari tahun ke tahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami kenaikan terus menerus dan ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor menimbulkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Bintary, 2020). Dalam praktiknya, pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan menggunakan sistem administrasi yang mensyaratkan berbagai ketentuan, salah satunya adalah kewajiban untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang sesuai dengan data yang tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Persyaratan ini ditujukan untuk memastikan keabsahan identitas wajib pajak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam administrasi perpajakan.

Namun, pada kenyataannya terdapat berbagai permasalahan yang ada terkait dengan persyaratan tersebut, khususnya dalam kasus kendaraan bermotor bekas yang kepemilikannya belum dilakukan pengajuan balik nama. Tidak jarang pembeli kendaraan bermotor mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan KTP pemilik sebelumnya. Kondisi inilah yang dapat menimbulkan hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta berpotensi merugikan masyarakat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintah yang baik, diantaranya asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas pelayanan publik. Oleh sebab itu, persyaratan penggunaan KTP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu dikaji lebih dalam untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara atau justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Dr. Suryanto, SH., MH., MKn., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti serta mencari jawaban atas isu tersebut (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Sumber bahan hukum berupa bahan kepustakaan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dan dianalisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan (Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan bagian dari ilmu hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Vani Badra Sadewa, 2022). Pajak juga berfungsi sebagai *budgeting*, ini artinya sumber pendapatan negara yang diperoleh melalui pengumpulan dana dari wajib pajak ke kas negara sebagai sumber utama yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pemasukan negara yang diterima (Andrianto *et al.*, 2025). Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari salah satu jenis pajak. Di Indonesia, PKB memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dan menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Anugrah *et al.*,

2026). Dalam regulasi nasional, negara Indonesia telah menempatkan administrasi kendaraan bermotor sebagai komponen fundamental dalam sistem transportasi (Saputra *et al.*, 2025).

PKB dikategorikan sebagai pajak daerah provinsi yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam praktik administrasi perpajakan, pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian identitas wajib pajak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan administrasi kendaraan bermotor. Selain itu, persyaratan tersebut berkaitan dengan tertib administrasi kepemilikan kendaraan yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan negara. Akan tetapi, dalam praktiknya persyaratan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap kendaraan yang telah berpindah tangan namun belum dilakukan proses balik nama.

Permasalahan muncul ketika pihak yang menguasai kendaraan secara nyata tidak dapat melakukan pembayaran pajak karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan administratif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan administrasi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu setiap kebijakan dan persyaratan administratif wajib memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang (Viko Setiyawan *et al.*, 2026). Pada dasar persyaratan KTP pemilik kendaraan sebagai bentuk administrasi identifikasi wajib pajak, namun apabila penerapannya justru menghambat masyarakat dalam membayar pajak, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan pelayanan publik dan asas kemanfaatan hukum administrasi.

Secara normatif, pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Frasa “menguasai kendaraan bermotor” menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya melekat pada pihak yang namanya tercantum dalam STNK, tetapi juga pihak yang secara nyata menguasai kendaraan tersebut. Dengan demikian, secara hukum sebenarnya terdapat ruang bagi pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pihak penguasa kendaraan dalam melakukan pembayaran pajak meskipun belum melakukan balik nama kendaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pelayanan yang baik, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor, kebijakan yang mewajibkan KTP asli pemilik perlu dianalisis berdasarkan asas-asas tersebut. Apabila persyaratan administratif tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan responsif.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang mudah, cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif. Samsat sebagai lembaga pelayanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor seharusnya mengedepankan prinsip kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, kewajiban menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan sering kali menjadi hambatan administratif, khususnya bagi masyarakat yang membeli

kendaraan bekas tanpa segera melakukan balik nama karena berbagai alasan, seperti biaya administrasi yang tinggi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, maupun proses birokrasi yang dianggap rumit. Akibatnya, pembeli kendaraan yang secara faktual menguasai dan menggunakan kendaraan tidak dapat memenuhi persyaratan administratif ketika akan membayar pajak kendaraan. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan tujuan utama pemungutan pajak, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah.

Selain itu, regulasi kepolisian mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada dasarnya mengatur kesesuaian identitas pemilik kendaraan dengan dokumen administrasi kendaraan seperti STNK dan BPKB. Namun ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek registrasi dan legalitas kepemilikan kendaraan, bukan pada pembatasan pembayaran pajak oleh pihak lain yang menguasai kendaraan secara sah. Oleh karena itu, secara administratif seharusnya dimungkinkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor sepanjang tidak menghilangkan aspek kepastian hukum dan keamanan administrasi.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tindakan pemerintah yang mempersulit pembayaran pajak dapat dinilai tidak sejalan dengan asas kemudahan pelayanan publik. Pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efektif, sederhana, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Apabila syarat administratif justru menghambat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi asas kemanfaatan dan asas pelayanan yang baik (*good governance*). Negara seharusnya mendorong masyarakat untuk taat pajak melalui mekanisme yang mudah dan aksesibel, bukan sebaliknya menciptakan hambatan administratif yang mengurangi tingkat kepatuhan. Kepatuhan dalam perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan wajib pajak yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara disiplin dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin & Putra, 2019).

Ditinjau dari asas proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor, tujuan pemerintah untuk menjaga validitas data kepemilikan kendaraan memang penting. Akan tetapi, apabila syarat KTP pemilik diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan administratif. Terlebih lagi, pembayaran pajak pada hakikatnya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban kepada negara yang seharusnya dipermudah.

Di sisi lain, pemerintah memiliki argumentasi bahwa persyaratan KTP pemilik kendaraan diperlukan untuk mendukung akurasi data registrasi kendaraan bermotor dan mendorong masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan. Balik nama kendaraan memiliki fungsi penting dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kendaraan, baik dalam aspek perpajakan, pelanggaran lalu lintas, maupun tanggung jawab hukum lainnya. Oleh karena itu, kebijakan administrasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum administrasi, melainkan bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor agar lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan alternatif verifikasi identitas selain KTP asli pemilik, seperti penggunaan surat kuasa, akta jual beli, identitas penguasa kendaraan, atau integrasi data administrasi kendaraan dengan data kependudukan nasional. Selain itu, digitalisasi

pelayanan Samsat juga perlu ditingkatkan agar proses pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Kerjasama antar berbagai instansi seperti antara Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Pajak juga penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum di bidang pajak kendaraan bermotor. Pertukaran data dan informasi kendaraan bermotor serta perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan pembayaran kendaraan bermotor (Nuril Adhimi Rachmatullah & Andri Muda Nst, 2025). Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor dapat tetap menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan syarat KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga menyangkut pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pelayanan yang baik, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam praktiknya, persyaratan tersebut sering kali menimbulkan kendala bagi wajib pajak, khususnya dalam kondisi kendaraan yang telah berpindah tangan namun belum dilakukan proses balik nama. Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, maka dapat berpotensi menghambat pelayanan publik serta mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan administratif yang lebih fleksibel, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga tujuan pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan daerah tetap tercapai tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pelayanan publik yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Alam, A. N., & Sururi, A. (2026). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cilegon. *Jurnal Menara: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 3(1), 218–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.65978/jm.v3i1.111>
- Andrianto, Y. R., Subekti, & Borman, M. S. (2025). Analisis Hukum Terhadap Opsen Pajak Daerah yang Berpotensi Menimbulkan Pajak Berganda Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 145–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2311>
- Anugrah, F. N., Sampelan, I., Hayati, M., & Achmadi. (2026). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(2), 2506–2511. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4635>
- Apliana P. R. P. L. Zogara, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 200–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1418>

- Bintary, A. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*. 1(2), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816>
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Sunaningsih, S. N. (2023). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang Tahun 2018-2021. *Jurnal MANEKSI (Management, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(2), 241–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1476>
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Dr. Suryanto, SH., MH., MKn., M. A. P. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. UNIGRES PRESS.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., M. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- I Putu Yudi Setiawan, Ida Ayu Putu Widiati, & Luh Putu Suryani. (2024). Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan. *Preferensi Hukum*, 5(2), 171–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.171-176>
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-Qu: Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11272>
- Mustika, A., Azis, F., & Afiah, N. (2025). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. *BJRM: Bongaya Journal OfResearch in Management*, 9(1), 48–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjrm.v9i1.739>
- Nuril Adhimi Rachmatullah, & Andri Muda Nst. (2025). Implementasi Legislasi Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 538–543. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15696180>
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Saputra, R., Saktiawan, P., Darmawan, D., Waskito, S., & Khayru, R. K. (2025). Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20839>
- Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, Ruslan, & Nur, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13(3), 250–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414>
- Suhartati, & Muhammad Syarief Saiful. (2021). Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi di UPTD Samsat Kota Makassar). *ALDEV: Alaudin Law Development Journal*, 3(3), 661–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.24041>

- Ulum, H., & Karyati, S. (2025). Transformasi Fiskal Di NTB: Dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Dan Insentif Fiskal. *Kompilasi Hukum, 10(2)*, 508–516. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.292>
- Vani Badra Sadewa. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Samsat Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyasa: Jurnal Ilmiah Berkala Multidisiplin, 2(2)*, 56–69.
- Viko Setiyawan, M. S. A., Setiadi, M. A., Jaffa Rizqita Putra, Fitriyanti, & Aliya Malika. (2026). Kepastian Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat di Kawasan Industri. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(2)*, 2316–2324. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.14338>